



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 434/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIHANJAWAR KECAMATAN NAGRAK
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Cihanjavar Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cihanjavar Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIHANJAWAR KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cihanjavar Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEENAM** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHANJAWAR,

Ttd.

(CANDRA WIDARYATMAN)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 434/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIHANJAWAR
KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIHANJAWAR
KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYAN NURYAMAN	L	Kp. Cibuluh RT 01/RW 01
2.	DEDE INDRA	L	Kp. Cibuluh RT 04/RW 01
3.	SAEPULOH	L	Kp. Cibuluh RT 01/RW 01
4.	GITA OKTAVIANI	P	Kp. Cibuluh RT 01/RW 01
5.	RINA RESNAWATY	P	Kp. Cibuluh RT 02/RW 01
6.	LATIP	L	Kp. Cibuluh RT 01/RW 01
7.	SUTRISNO	L	Kp. Cibuluh RT 01/RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	APIPUDIN	L	Kp. Cibuluh RT 01/RW 01
2.	LEO SUTIAWAN	L	Kp. Cibuluh RT 02/RW 01
3.	AI PITRIANI AGUSTIN	P	Kp. Cibuluh RT 02/RW 01
4.	PIPIN APRIYANTI	P	Kp. Cibuluh RT 02/RW 01
5.	GINA RINIKA	P	Kp. Cibuluh RT 02/RW 01
6.	DHIAN FITRIANI	P	Kp. Cibuluh RT 02/RW 01
7.	FERRI IRAWAN	L	Kp. Cibuluh RT 02/RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHERLI RUSDIANI	L	Kp. BabakanSirna RT 03/01
2.	JAJA ROHADIAN	L	Kp. BabakanSirna RT 03/01
3.	FACHRI ARDIANSYAH	L	Kp. BabakanSirna RT 03/01
4.	REZA SALESTU	L	Kp. BabakanSirna RT 03/01
5.	INDAH LESTARI	P	Kp. Simpenan RT 08/02
6.	RESTI MALAHAYATI	P	Kp. Simpenan RT 08/02
7.	SALSABILA RAMADANTI	P	Kp. BabakanSirna RT 03/01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMAR PRASOJO	L	Kp. Cihanjavar RT 05/02
2.	DEVY KARTYKA	P	Kp. Cihanjavar RT 05/02
3.	YUNI ISMAYANTI	P	Kp. Cihanjavar RT 04/02
4.	EUIS JAMILAH	P	Kp. Cihanjavar RT 05/02
5.	SANDI GUNAWAN	L	Kp. Cihanjavar RT 05/02
6.	ENDANG MUNAWAR	L	Kp. Cihanjavar RT 05/02
7.	SITI NABILA NURBAYINAH	P	Kp. Cihanjavar RT 05/02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYANI	P	Kp. Cihanjavar RT 06/02
2.	DESI NOVIANTI	P	Kp. Cihanjavar RT 06/02
3.	RIMA NURUL HASANAH	P	Kp. Cihanjavar RT 06/02
4.	HASAN SADILI	L	Kp. Cihanjavar RT 06/02
5.	ASEP RAMDANI	L	Kp. Cipicung RT 07/02
6.	YUSUP	L	Kp. Cipicung RT 07/02
7.	ARDIANSYAH	L	Kp. Cipicung RT 07/02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASIR. S	L	Kp. Lemah Nendeut RT 11/03
2.	MIA NURAMILAH AWALIA	P	Kp. Lemah Nendeut RT 11/03
3.	DEDE ISMAIL	L	Kp. Cipicung RT 10/02
4.	AI IHAH SOLIHAH	P	Kp. Lemah Nendeut RT 11/03
5.	TAOFIK HERDIANSYAH	L	Kp. Lemah Nendeut RT 11/03
6.	HARIHA SAPRIYAMAH	P	Kp. Lemah Nendeut RT 11/03
7.	PATMAWATI	P	Kp. Cipicung RT 10/02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZENAL	L	Kp. Lemah Nendeut RT 14/03
2.	PEPEN	L	Kp. Lemah Nendeut RT 14/03
3.	MAESAROH	P	Kp. Lemah Nendeut RT 14/03
4.	AGUS WISMAN	L	Kp. Lemah Nendeut RT 12/03
5.	UJANG MIFTAHUDIN	L	Kp. Lemah Nendeut RT 12/03
6.	DERI SAPUTRA	L	Kp. Lemah Nendeut RT 12/03
7.	RUSLAN	L	Kp. Lemah Nendeut RT 12/03

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NYAI MASPUPAH	P	Kp. Sordog RT 17/04
2.	IWAN SUTIAWAN	L	Kp. Cilondong RT 15/04
3.	TINA KARTINA	P	Kp. Sordog RT 17/04
4.	ENENG ELIS	P	Kp. Sordog RT 17/04
5.	SUNARTI	P	Kp. Sordog RT 17/04
6.	ENCE RAMDANNI	L	Kp. Sordog RT 17/04
7.	YOGGY YUSRIL MOHAMAD ISMAIL	L	Kp. Cilondong RT 15/04

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISMAWATI	P	Kp. Lamping RT 19/04
2.	YUYU YULISTIANI	P	Kp. Lamping RT 19/04
3.	TARSIH	P	Kp. Lamping RT 18/04
4.	EVI ALFIANI	P	Kp. Lamping RT 18/04
5.	SAEFUL PATONI	L	Kp. Lamping RT 18/04
6.	MAHPUDIN	L	Kp. Lamping RT 19/04
7.	ABDUL KODIR JAELANI	L	Kp. Lamping RT 18/04

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KURNIA LINGGARWATI	P	Kp. Panyusunan RT 22/05
2.	WENI WAHYUNNI	P	Kp. Panyusunan RT 21/05
3.	USWATUN HASANAH	P	Kp. Panyusunan RT 22/05
4.	ERNI SUSANTI	P	Kp. Panyusunan RT 21/05
5.	SUTIAWAN	L	Kp. Panyusunan RT 21/05
6.	ROHMATULLAH	L	Kp. Panyusunan RT 22/05
7.	ABDUL ZAELANI	L	Kp. Panyusunan RT 21/05

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ABDUL KHOLIQ	L	Kp. Panyusunan RT 23/06
2.	LISNA	P	Kp. Panyusunan RT 25/06
3.	EGI SETIAWAN	L	Kp. Panyusunan RT 23/06
4.	HAPID ABDUL ROHMAN	L	Kp. Panyusunan RT 23/06
5.	WAHYU WIJAYA	P	Kp. Panyusunan RT 23/06
6.	PATIMAH	P	Kp. Panyusunan RT 25/06
7.	AYU YULIA	P	Kp. Panyusunan RT 25/06

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIHANJAWAR,

Ttd.

(CANDRA WIDARYATMAN)

